

PENGUNAAN BANK GARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG DITERBITKAN BANK JAMBI CABANG SUNGAI PENUH

¹⁾Samsul Bahry Harahap

²⁾Novia Inderawati Sutisna

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci

²⁾Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci

¹⁾samsulbahry@iainkerinci.ac.id

²⁾noviainderawatisutisna@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of bank guarantees in the implementation of construction work published by the Jambi Bank Sungai Sungai Branch. The type of research used is descriptive qualitative. As for the subjects in this study are users (guaranteed) of Bank Guarantees issued by the Jambi Bank Sungai Penuh Branch which are used to carry out construction work. While the object in this study is the use and contribution given by the Jambi Bank Sungai Sungai Branch as the issuer of the Bank Guarantee. taking informants as informants in this study using purposive sampling techniques. Data sources used in this study are 1) Primary data, 2) Secondary data. The data collection of this study used the technique of collecting data by observation (observation), interview (interview), documentation, and combined / triangulation. To analyze the data that has been collected, this study uses data analysis using triangulation techniques. The results of this study specifically before the Jambi Bank Sungai Sungai Branch issued Bank Guarantees had fulfilled the principles set out in the National Banking law and carried out the rules with regulations that have been set as stipulated in Bank Indonesia Regulations. In the process of issuing and using Bank Guarantees for the implementation of construction work, by the Jambi Bank the Sungai Penuh Branch has carried out procedures and rules which contain the rights and obligations of each party, contract terms and construction work agreements, stages and conditions of issuance of Bank Guarantees, to the process of payment (withdrawal) of the Bank Guarantee itself. In general and specifically that the Jambi Bank Branch Sungai Penuh has had a good relationship with customers and government agencies.

Keywords: Bank Guarantee; Construction work

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Bank garansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang diterbitkan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah pengguna (terjamin) Bank Garansi yang di terbitkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh yang digunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penggunaan serta kontribusi yang diberikan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh sebagai penerbit jaminan Bank Garansi. pengambilan narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*. Sumber data yang dipakai penelitian ini adalah 1) Data primer, 2) Data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini secara khusus sebelum Bank Jambi Cabang Sungai Penuh menerbitkan Bank Garansi telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Perbankan Nasional serta menjalankan aturan dengan regulasi yang telah di tetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam proses penerbitan dan penggunaan Bank Garansi untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh telah menjalankan prosedur dan aturan yang di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketentuan kontrak dan perjanjian kerja konstruksi, tahapan dan syarat penerbitan Bank Garansi, sampai kepada proses pembayaran (pencairan) Bank Garansi itu sendiri. Secara umum dan khusus bahwa Bank Jambi Cabang Sungai Penuh telah memiliki hubungan yang baik kepada nasabah dan instansi pemerintah.

Kata Kunci: Bank Garansi; Pekerjaan Konstruksi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut, dalam hal ini perbankan mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun stabilitas perekonomian suatu negara. Karenanya Bank merupakan lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan jasa dengan kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya¹. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak². Demikian pula menurut pendapat Muttatoh Hirin, bahwa sebagai lembaga keuangan Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu³. Karenanya sebagian besar masyarakat banyak menggunakan jasanya untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan lainnya, salah satunya adalah menggunakan jasa jaminan pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi.

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk jaminan perorangan atau perusahaan yang termasuk pada perjanjian penanggungan hutang, guna untuk dapat menjamin kelancaran usaha yang akan dijalankan. Bank Garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata. Istilah Garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *borgtog*. Dan istilah inilah yang paling sering kita dengar selain Bank Garansi sendiri⁴. Bank Garansi merupakan Garansi atau jaminan yang diberikan oleh Bank, dimana Bank menjamin nasabah (terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan, karena Bank Garansi merupakan salah satu jasa Bank disamping memberikan jasa-jasa lainnya maka Bank Garansi diberikan kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan suatu pembelian atau kegiatan yang tidak membutuhkan kredit dari Bank⁵.

Dalam pemberian Bank Garansi ini ada tiga pihak yang terkait, yaitu, 1) Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin; 2) Nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin; dan 3) Pihak yang menerima jaminan disebut penerima jaminan. Adapun jaminan lawan tersebut dapat berupa uang tunai (100 %), pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan, yaitu: benda itu harus berharga, benda itu harus mudah diperjualbelikan (*marketable*), benda itu dapat dipindah tangankan⁶.

Penerbitan Bank Garansi tidak menjamin akan terlaksananya prestasi (janji) yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi Bank Garansihanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi (cedera janji). Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran Bank Garansi, Bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan lawan” (*counter guarantee/* kontra Garansi) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam

¹ Kasmir, *Manajemen PerBankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

² Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar PerBankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 1.

³ Muttatoh Hirin, “Jurnal Hmbatan dan Solusi Dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional), *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 13:2, (2014), hlm. 187.

⁴ H.R.Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 157.

⁵ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 8.

⁶ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan PerBankan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), cet ke I, hlm. 59.

Bank Garansi⁷. Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi biasanya menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya mulai dari perumahan, konstruksi jalan raya, gedung bertingkat, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya⁸. Oleh sebab itu untuk menjamin dan memperkecil resiko yang akan ditimbulkan dari pekerjaan konstruksi tersebut, maka sistem Bank Garansi akan memfasilitasi jaminan yang diperoleh dari pihak Bank itu sendiri (sebagai penjamin), yang secara otomatis pihak Bank telah siap untuk menanggung resiko apabila yang terjamin telah melakukan hal bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan. Dengan adanya Bank Garansi, penerima jaminan dapat meminimlisir resiko yang akan timbul dan dapat menjalankan pekerjaan konstruksinya secara maksimal.

Dalam pekerjaan proyek konstruksi, biasanya Bank Garansi kerap dipersyaratkan, baik oleh pemilik proyek (*bowheer*) kepada kontraktor atau oleh kontraktor kepada subkontraktor/vendor. Persyaratan Bank Garansi dapat dimintakan pada setiap fase proyek, baik pada tahap tender/*bidding* (Bank Garansi jaminan tender/*bid bond*), tahap pelaksanaan pekerjaan (Bank Garansi jaminan pelaksanaan/*performance bond*), tahap masa pemeliharaan (Bank Garansi untuk masa pemeliharaan/*maintenance bond*). Selain mengacu pada fase proyek, Bank Garansi juga dapat dikaitkan dengan ketentuan pembayaran seperti Bank Garansi jaminan uang muka (*advance payment bond*) dan Bank Garansi untuk mengganti pembayaran yang ditahan/retensi (*retention bond*). Walaupun Bank Garansi bukan suatu hal yang asing dalam proyek konstruksi, namun tidak semua pihak memahami pengaturan maupun fungsi dari Bank Garansi itu sendiri, sehingga kerap dalam praktiknya Bank Garansi tidak dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaannya⁹.

Pada prakteknya di Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, Bank Garansi dapat diberikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari nasabah. Ada Bank Garansi yang diberikan untuk keperluan pembangunan proyek dan ada pula diberikan untuk keperluan lainnya tergantung kebutuhan nasabah. Produk perbankan yang telah ada sejak tahun 1987 ini, telah sering digunakan oleh lembaga atau pihak terjamin baik itu dalam bentuk pekerjaan konstruksi serta bidang jasa dan pengadaan. Diketahui bahwa, Bank Garansi merupakan Produk dan Layanan dari Bank Jambi. Bank Garansi pada dasarnya termasuk fasilitas kredit yang mengikat Bank. Bila pada waktu yang telah ditetapkan debitur yang meminta Bank Garansi tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan, maka Bank harus memenuhi klaim pertama yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan sebesar jumlah yang disebutkan dalam Bank Garansi. Salah satunya Bank Garansi ini menjadi jaminan si pekerjaan konstruksi, seperti bangunan, jalan raya, dan lain sebagainya yang dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tetapi tidak hanya dibidang konstruksi saja, melainkan ada dibidang jasa dan pengadaan¹⁰.

Dengan demikian tampaknya Bank Garansi akan lebih banyak diminati pada pekerjaan jasa dan pengadaan serta konstruksi bangunan. Sementara jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Selain itu peran industri konstruksi dalam ekonomi juga dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya aspek potensi lapangan pekerjaan, aspek kebutuhan material, dan juga termasuk dampak perluasan industri konstruksi terhadap ekonomi yang nantinya akan mampu mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah.

⁷ M. Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 223.

⁸ Lovia Listiane Putri., *Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi*, (Bandar Lampung: Skripsi, 2016), h. 1.

⁹ Siti Yuniarti, *Bank Garansi Dalam Proyek Konstruksi*, (Jakarta: Binus University Faculty of Humanities, 2015).

Bank Garansi

Bank Garansi secara etimologi berasal dari dua kata yaitu, Bank dan Garansi. Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghipun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya¹¹. Sedangkan secara umum istilah Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada suatu pihak, baik perseorangan, perusahaan, badan-badan, atau lembaga-lembaga tempat Bank menyatakan akan memenuhi kewajiban dari pihak yang tidak memenuhi (membayar) kewajiban kepada pihak lain. Jadi, Bank akan memberikan jaminan pelayanan kepada nasabahnya jika terjadi manifestasi dengan mitra usaha nasabahnya¹².

Jenis-jenis Bank Garansi

1. Bank Garansi untuk penangguhan bea masuk
2. Bank Garansi untuk pita cukai tembakau
3. Bank Garansi untuk tender dalam negeri
4. Bank Garansi untuk pelaksanaan pekerjaan
5. Bank Garansi untuk uang muka pekerjaan
6. Bank Garansi untuk tender luar negeri
7. Bank Garansi untuk perdagangan
8. Bank Garansi untuk penyerahan barang
9. Bank Garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang

Tujuan dan Fungsi Bank Garansi

Adapun tujuan dan fungsi pemberian Bank Garansi oleh pihak Bank kepada penerima jaminan atau yang dijaminan adalah:

1. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.
2. Bagi pemegang jaminan Bank Garansi untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberian jaminan, yang dijaminan dan yang menerima jaminan.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi Bank maupun bagi pihak lainnya.
5. Bagi Bank disamping keuntungan yang di atas, juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan¹³.
6. Untuk melaksanakan pembangunan proyek, maka diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi proyek, yang menginginkan adanya Bank Garansi untuk menutupi pekerjaan proyek. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko, yang terjadi akibat pemborong melakukan wanprestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikan¹⁴.

Sifat Bank Garansi

Bank Garansi bersifat hanya berlaku untuk 1 kali transaksi, yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat Bank

¹¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), edisi ke- 3, hlm. 2.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 272.

¹³ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 406.

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 89.

Garansi yang bersangkutan. Bank Garansi tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbarui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat Bank Garansi¹⁵.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Bank Garansi

Penerbitan Bank Garansi oleh Bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan penerbitan Bank Garansi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas Bank Garansi adalah 1) Pihak Penjamin (Bank), dan 2) Pihak Terjamin (Nasabah).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah bersifat yang deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alami maupun fenomena rekayasamanusia. Arikunto menjelaskan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang bertujuan menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan, sehingga tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan¹⁶. Sementara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Selain itu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang perilaku yang telah diamati¹⁷

Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah pengguna (terjamin) Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh yang digunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penggunaan serta kontribusi yang diberikan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh sebagai penerbit jaminan Bank Garansi.

Sumber Informan

Adapun pengambilan narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*, yakni merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil sumber data dengan pertimbangan tertentu.²¹ Dengan pertimbangannya adalah: a) Pihak Bank Jambi Cabang Sungai Penuh sebagai penerbit Bank Garansi (penjamin); b) Penanggung Jawab Bank Garansi; c) Nasabah atau pengguna Bank Garansi sebagai terjamin dari lembaga yang terkait. Karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pekerjaan konstruksi pembangunan daerah, maka lembaga tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang telah menggunakan Bank Garansi; d) serta, informan lainnya yang

¹⁵ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 226-227.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), hal. 234

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. ke-20 (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.15

memiliki kapasitas menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai penelitian ini adalah 1) Data primer adalah data dimana diperoleh secara langsung dari objek penelitian, jadi dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang langsung mengenai mereka¹⁸. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dengan Pimpinan dan pegawai Bank Jambi Cabang Sungai Penuh. 2) Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya¹⁹. Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Bank seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang persepsi, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dengan didasari dari sumber data yang dikumpulkan dari *sumber primer*, dan *sumber skunder*, maka pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada²⁰. Teknik triangulasi ini peneliti gunakan, selain untuk mengumpulkan data peneliti juga menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data yang di peroleh dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Sugiyono mengatakan triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda- beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yaitu peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber data berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda- beda dengan teknik yang sama²¹.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Penerbitan Bank Garansi dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi di Bank Jambi Cabang Sungai Penuh

Pada prinsipnya dalam setiap penerbitan dan pemberian Bank Garansi akan mendapat kewajiban yang mengandung resiko, oleh sebab itu Bank dalam memberikan Garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin²².

Oleh sebab itu sebelum Bank Jambi Cabang Sungai Penuh menerbitkan Bank Garansi dan memberikannya kepada pihak kontraktor, Bank Jambi Cabang Sungai Penuh telah terlebih dahulu menelaah dan melakukan penelitian yang sama halnya telaah yang dilakukan dalam

¹⁸ Syakirman, *Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi dan Tesis untuk ilmu-Ilmu Keislaman)*, (Padang: Kopertais Wilayah VI, 2001), hlm. 85.

¹⁹ Desiana, *Metodologi Penelitian*, (Sungai Penuh :STAIN Kerinci, 2012), hlm. 74

²⁰ Sugiyono, *Op.Cit.*, hal 397.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 6 Surat Keputusan Direksi BI No.23/88Kep/DIR

pemberian kredit. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pemasaran Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa:

“Sebelum kami menerbitkan Bank Garansi dan meberikannya kepada kontraktor, kami telah terlebih dahulu menelaah mulai dari identitas, badan hukum usaha sampai menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Kami melakukan hal ini, selain amanat dari Direksi BI, juga kewajiban yang nantinya akan menanggung resiko yang cukup besar. Oleh sebab itu telaah sebelum penerbitan selalu kami lakukan untuk memperkecil resiko kedepannya.”²³

Usanti dan Shomad dalam Meutea Saraswati menyebutkan bahwa penerapan prinsip tersebut dalam hukum perbankan dikenal dengan istilah prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Condition, Dan Collateral* yakni prinsip kehati-hatian Bank dalam penerbitan Bank Garansi²⁴.

a. *Character* (Kepribadian)

Merupakan prinsip dalam melihat watak maupun sifat pribadi yang dimiliki oleh calon nasabah penerima fasilitas yang mana penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dimana aspek ini terlebih dahulu dianalisa apakah pihak yang mengajukan garansi merupakan pihak yang jujur, melaksanakan seluruh kewajibannya, memiliki integritas tinggi seperti yang dilakukan oleh Pihak Perbankan pada umumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Analisis Kredit Produktif Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa,

“Kami sangat melihat kepribadian dari pihak yang mengajukan garansi, karena hal ini juga berkaitan dengan sifat dan karakter sebagai mana kami melihat nasabah. Begitu pula untuk Sementara Untuk memperoleh informasi mengenai pemohon ini, kami melakukan survei melalui pihak marketing untuk mencari informasi seperti: Daftar riwayat hidup pemohon; survei ke Bank lain tempat di mana pemohon pernah mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan maupun jaminan lainnya; survei nasabah Bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan pemohon; serta asosiasi dari perusahaan yang sejenis.”²⁵

Lebih lanjut Analisis Kredit Produktif Bank Jambi Cabang Sungai Penuh mengatakan,

“hal ini kami lakukan agar data pribadi dan latar belakang pemohon benar-benar telah memenuhi syarat, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Selain itu aspek kepribadian pemohon sangat menentukan keberhasilan pekerjaan yang akan kami jamin”²⁶

b. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan prinsip dalam melihat kemampuan calon nasabah penerima fasilitas dalam menjalankan usahanya yang mana penilaian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa usaha yang akan dibiayai telah dikelola oleh orang yang tepat. Dalam pelaksanaannya bahwa pihak Bank

²³ Wawancara, tanggal 24 Januari 2020

²⁴ Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, Penerapan Penilaian Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah; Studi Kasus pada PT Bank “X” Syariah Tbk Cabang Malang, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 66 No.1 Januari 2019, hal. 20

²⁵ Wawancara, tanggal 31 Januari 2020

²⁶ Wawancara, tanggal 31 Januari 2020

Jambi Cabang Sungai Penuh akan melakukan analisa kemampuan, keahlian, peralatan serta seluruh aspek yang menggambarkan bahwa pemohon bank garansi memiliki semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Analis Kredit Produktif Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa,

“selanjutnya kami juga akan menelaah kemampuan pemohon, seperti kemampuan pembayaran, sebab hal ini akan sangat bergantung pada hal-hal yang akan mempengaruhi misalnya, penjualan atau pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran. Belum lagi nanti juga akan berpengaruh terhadap pembelian barang, ada atau tidaknya bahan baku serta juga kemampuan melayani tenaga kerja. Nah tentu kan hal ini pemohon harus mengerti dengan kualitas manajemen.”²⁷

Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha, maka bank harus yakin bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban finansialnya, serta Integritas nasabah pemohon harus dapat dibuktikan serta tidak ada perbedaan dari hasil bank *black list checking* Bank Indonesia dan juga pengalaman masa lalu yang bersangkutan.²⁸ Oleh sebab itu, untuk mengukur kemampuan pembayaran tersebut pemohon harus memiliki rekening Bank bersangkutan.

“Untuk mengukur kemampuan pembiyaan pemohon, pemohon harus Nasabah pemohon harus memiliki rekening di Bank Jambi terklebih dahulu, baik itu jenisnya tabungan, giro, atau deposito. Rekening tersebut telah dimiliki pemohon minimal enam bulan terakhir.”²⁹

c. *Capital* (Modal)

Merupakan prinsip bahwa jumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah penerima fasilitas yang mana penilaian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Bank akan meneliti apakah pemohon atau kontraktor (*applicani*) memiliki cukup modal untuk membiayai pekerjaan yang diserahkan oleh Bank penerbit. Di mana besarnya modal yang dimiliki pemohon menunjukkan tingkat resiko yang dipikul oleh debitur dalam pembiyaan suatu proyek. Untuk memastikan hal tersebut Bank Jambi Cabang Sungai Penuh akan melihat dokumen keuangan perusahaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Analis Kredit Produktif Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa,

“Kami akan memastikan apakah pemohon memiliki modal sebelum kami terbitkan garansi. Kami akan melihat besaran modal itu dari akte pendirian perusahaan misalnya; neraca serta laporan laba perusahaan sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai analisa keadaan analisa, mungkin juga bisa untuk waktu yang akan datang.”³⁰

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan prinsip dengan melihat kondisi atau prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas yang mana penilaian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik prospek usaha calon

²⁷ Wawancara, tanggal 31 Januari 2020

²⁸ Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, Hal. 20

²⁹ Wawancara, tanggal 31 Januari 2020

³⁰ Wawancara, tanggal 04 Februari 2020

nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Dalam pemeriksanaan ini pihak Bank Jambi akan memeriksa apakah dengan pemberian garansi ini akan memberikan dampak positif kepada prospek bisnis pemohon, sebab dari beberapa usaha yang mungkin telah dijalankan akan sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi pemohon. Analisis Kredit Produktif Bank Jambi Cabang Sungai Penuh mengatakan,

“Untuk melihat kondisi ekonomi pemohon kami akan menganalisa yang berkaitan dengan anali kontrak antara pihak kontraktor (applicant) dengan pemilik pekerjaan (beneficiary). Adapun yang kami diantaranya, apakah kontrak tersebut tidak melanggar ketentuan pelaksanaan pekerjaan kontruksi; kemudian melihat cara kerja atau manajemen dari pelaksanaan pekerjaan kintruksi; dan selanjutnya melihat tingkat resiko dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut.”³¹

e. *Collateral* (Anggunan)

Merupakan prinsip bahwa seluruh aset benda maupun yang lainnya yang diserahkan calon nasabah penerima fasilitas sebagai agunan yang mana penilaian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa aset benda maupun yang lainnya tersebut cukup memadai sebagai sumber pelunasan terakhir apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya. Dimana anggunan yang dimaksud adalah anggunan yang mungkin saja dapat disita atau dicairkan, pastinya anggunan ini dikuasai sepenuhnya oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh. Prinsip ini dilakukan apabila terjadi wanprestasi dan terdapat pencairan jaminan pelaksanaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Analisis Kredit Produktif Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa,

“sebagai penjamin tentu kami akan meminta anggunan kepada pemohon. Anggunan tersebut dapat berupa setoran tunai atau berupa aktiva tetap. Apabila anggunan anggunan yang berupa setoran tunai, uang tersebut akan kami gunakan nantinya untuk membayar ganti rugi kepada kreditur, dan apabila anggunan berupa aktiva tetap, maka anggunan tersebut akan menjadi anggunan dalam perjanjian kredit efektif yang secara otomatis terjadi karena uang klaim akan segera kami bayar sehingga hal tersebut merupakan perjanjian antara pemohon (debitur) dengan kami selaku penjamin.”³²

Dengan demikian kontraktor yang akan melakukan proses permohonan penjaminan kepada Bank Jambi Cabang Sungai Penih untuk kepentingan tender, perlu di kaji dan di analisa terlebih dahulu. Sebab jika pada saat pemohon tersebut wanprestasi maka harus dipastikan bahwa pemohon mampu membayar nilai penggantian atas ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh. Maka proses analisisnya adalah dengan kredit oleh *account officer* di Bank penerbit bank garansi Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, maka proses tersebut secara otomatis ikut melindungi kepentingan kreditur untuk mendapatkan kreditur yang bonafid³³. Analisa tersebut merupakan analisa kelayakan sebelum diterbitkan dan diberikannya Bank Garansi kepada nasabah, di mana analisa dengan memakai prinsip 5C tersebut merupakan analisa kualitatif. Selain itu jika dibutuhkan juga bisa memakai analisa kuantitatif dengan melihat berdadarkan reputasi pihak ketiga, dengan menganalisa neraca/ analisa laba-rugi, analisa *ratio* dan *cashflow*.³⁴

Sebenarnya analisa kelayakan dengan prinsip 5C tersebut juga diterapkan di berbagai

³¹ Wawancara, tanggal 04 Februari 2020

³² Wawancara, tanggal 04 Februari 2020

³³ Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit.*, Hal. 23

³⁴ Dokumen ketentuan umum dan syarat penerbitan Bank Garansi Bank Jambi.

cabang Bank Jambi yang ada di Provinsi Jambi. Sebab penerapan analisa kelayakan tersebut berdasarkan aturan, asas dan prinsip perbankan di Indonesia dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Analis Kredit Produktif Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa,

“kami menganalisa dengan menggunakan prinsip 5C tersebut, memang telah ditetapkan dan diatur dalam keputusan Direksi Bank Jambi yang mengacu pada Keputusan Direksi Bank Indonesia. Yah, bukan hanya cabang kami saja si yang menerapkan prinsip tersebut, cabang-cabang lain yang ada di Provinsi Jambi juga menerapkan prinsip tersebut, sebab kan dasar dan aturannya sama. Apa lagi kami hanya sebagai Kantor Cabang, yah, tentu mengikuti regulasi dan aturan Kantor Pusat Bank Jambi.”³⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diatas, bahwa Bank Jambi Cabang Sungai Penuh selaku penerbit Bank Garansi telah sepenuhnya menerapkan analisa dengan menggunakan prinsi 5C yang merupakan prinsip kehati-hatian sebelum menerbitkan garansi Bank. Oleh sebab itu sangat wajar jika Bank Jambi khususnya di Kota Sungai Penuh sangat dipercaya untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota Sungai Penuh. Setidaknya secara persentase dalam satu tahun Bank Jambi mampu menjamin hingga 50% pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota Sungai Penuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh bahwa,

“Dari sekian kontraktor yang ada di instansi kami, itu lebih banyak menggunakan Bank Garansi yang terbitkan oleh Bank Jambi Sungai Penuh dari pada lembaga keuangan lainnya, bahkan sampai separuh kontraktor yang menggunakan Bank Garansi dari Bank Jambi. Saya juga tidak mengetahui secara spesifik, mengapa kontraktor kami lebih banyak menggunakan Garansi Bank Jambi. Menurut saya mungkin saja alasan sebageian kontraktor terdapat kemudahan dari faktor pembiayaan ataupun pencairan, sebab Bank Jambi ini kan secara pembiayaan dan pencairan langsung terintegrasi kepada kas daerah pemerintah Kota Sungai Penuh. Namun yang jelas kami selaku instansi tidak tertlalu mempersoalkan hal tersebut, sebab hal ini tergantung pada kenyamanan pengguna Bank Garansi. Yang terpenting bagi kami seluruh pekerjaan kontruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor dapat berjalan secara maksimal dan selesai tepat pada waktunya.”³⁶

Pada dasarnya jaminan pelaksanaan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi memang harus menggunakan Bank Garansi karena dinilai lebih bonafid. Namun penggunaan Bank Garansi memang lebih banyak dipersyaratkan oleh dokumen pengadaan yang disiapkan oleh panitia pengadaan. Sebagaimana telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa untuk jaminan dalam bentuk Bank Garansi, diperlukan jaminan lawan sebagai agunan dalam pemberian jaminan dari pihak Bank. Sebagaimana yang di katakan oleh Djumhana bahwa untuk mengatasi resiko atas pengeluaran Bank Garansi, maka pihak Bank meminta terlebih dahulu kepada pihak yang akan dijamin untuk memberikan jaminan lawan (*counter guarantee*/kontra garansi) yang dinilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam Bank Garansi.³⁷

Jaminan lawan pada umumnya diwajibkan berupa setoran tunai tersebut. Dalam hal ini Pihak Bank tidak akan mengalami kerugian akibat pencairan tersebut karena yang dicairkan pada dasarnya adalah harta milik kontraktor yang wanprestasi dan proses pengalihannya relatif mudah. Kewajiban pemberian kontra garansi ini dikarenakan bisnis bank sangat konservatif. Dalam arti

³⁵ Wawancara, tanggal 04 Februari 2020

³⁶ Wawancara, tanggal 04 Februari 2020

³⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003), hal. 223

bank tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung unsur spekulatifnya tinggi, sehingga dipenuhi prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*).³⁸ Pembebanan jaminan lawan (*counter guarantee*) terhadap penerbitan Bank Garansi merupakan langkah *preventif* atas pencegahan jika pihak kontraktor tidak memenuhi prestasinya terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Mekanisme Penerbitan Bank Garansi dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang Diterbitkan Oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh.

1. Ketentuan Jasa Konstruksi

Sebelum menerbitkan garansi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Bank Jambi Cabang Sungai Penuh telah melewati prosesdur Undang- undang jasa konstruksi yang telah di atur di dalamnya tentang:

a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak meliputi :

- 1) Pihak penyedia jasa harus bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya;
- 2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari Lembaga Perbankan dan atau Lembaga Keuangan bukan bank. Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya dan atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa³⁹.

b. Ketentuan kontrak kerja jasa konstruksi meliputi :

- 1) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;
- 2) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif;
- 3) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku;
- 4) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.⁴⁰

c. Perjanjian/Kontrak jasa konstruksi harus memuat hal-hal :

- 1) Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
- 2) Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu Pelaksanaan;
- 3) Masa pertanggungungan dan atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungungan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- 4) Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- 5) Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak

³⁸ H.R. Daeng Naja, *Op.cit.*, Hal. 158.

³⁹ Johannes Ibrahim, Rahel Octora, Yohanes Hermanto Sirait, *Peranan Bank Penerbit Bank Garansi Sebagai Penjamin Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen*, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/237/209> diakses tanggal, 15 april 2020, hal. 97-99

⁴⁰ *Ibid.*

penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;

- 6) Cara Pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
- 7) Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi :
 - a) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau,
 - b) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau,
 - c) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau,
 - d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.
- 8) Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- 9) Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- 10) Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemandirian dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- 11) Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
- 12) Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- 13) Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

Tahap Penerbitan Bank Garansi yang Diterbitkan Oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh

Secara umum tahapan dalam penerbitan sampai dengan pencairan Bank Garansi oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh sama dengan tahapan sebagaimana yang penulis pada bab sebelumnya. Adapun tahap penerbitan Bank Garansi oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, sebagai mana yang disebutkan oleh Kepala Kredit Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa tahapnya adalah,

“Pertama, pihak nasabah mengajukan Bank Garansi kepada kami dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan milik pihak ketiga (pemerintah); Kedua, untuk mengerjakan proyek tersebut, maka pihak ketiga meminta jaminan Bank Garansi kepada nasabah. Nah untuk mendapatkan bank garansi tersebut, Nasabah mengajukan permohonan kepada kami dan kami sebagai Pihak Bank akan menerbitkan garansi Bank, dengan catatan jika Pihak Nasabah memenuhi syarat, termasuk telah menyetor jaminan lawan; Ketiga, setelah sertifikat Bank Garansi telah kami terbitkan, kemudian diberikan kepada Nasabah, maka surat Bank Garansi yang asli wajib Nasabah menyerahkan kepada Pihak Ketiga sebagai pemilik proyek; Keempat, jika nanti telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan Pihak Ketiga, misalnya Pihak Nasabah cidera janji, maka Pihak Ketiga dapat langsung membawa surat Bank Garansi asli tersebut ke Pihak Bank untuk dicairkan; Kelima, kami selaku Pihak Bank akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh Nasabah sebelumnya.

Keenam, jika dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya misalnya gejala alam, maka Pihak Ketiga akan segera mengembalikan Garansi asli tersebut kepada Nasabah, sehingga Nasabah nanti dapat mengembalikan Garansi tersebut kepada kami untuk mencairkan jaminan lawan.⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa kedudukan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi wanprestasi. Kemudian apabila terjadi cidera janji (wanprestasi) tidak dapat memenuhi kewajibannya, Bank Jambi Cabang Sungai Penuh sebagai penjamin berkewajiban membayar sejumlah uang tunai sebagai bentuk ganti rugi kepada Pihak Ketiga, uang tunai yang digunakan untuk membayar ganti rugi tersebut didapat dari mencairkan jaminan lawan yang diberikan oleh Pihak Nasabah. Dan selanjutnya dalam pelayanan jasa Bank Garansi oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, dana Bank tidak dilibatkan atau tidak ada penggunaan dana Bank sebagai jaminan, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya dana yang digunakan adalah dana bersih dari Pihak Nasabah atau pihak yang dijamin oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh berupa jaminan lawan. Menurut Julius bahwa Kedudukan Bank dalam hal ini hanyalah sebagai regulator dan keuntungan Bank adalah dari pembayaran provisi Bank oleh pihak yang dijamin.⁴²

Dengan demikian Bank Jambi Cabang Sungai Penuh memberikan Bank Garansi kepada pihak pemberi kerja dengan suatu kepercayaan dan rasa aman karena dana yang dikelola berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungain Penuh atau yang berasal dari sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Yang jika proyek tersebut tidak terselesaikan oleh kontraktor atau dengan kata lain terjadi wanprestasi maka Bank Jambi Cabang Sungai Penuh tinggal melanjutkan pekerjaan kontraktor dengan menggunakan dana dari jaminan lawan.

Daeng Naja berpendapat bahwa di dalam suatu pemberian fasilitas Bank Garansi setidaknya terdapat tiga pihak, yaitu : *Pihak Pertama*, Bank sebagai penjamin atau penerbit Bank Garansi (*garantor/issuer*); *Pihak Kedua* Nasabah sebagai pihak yang dijamin oleh Bank atau terjamin (*applicant*); dan *Pihak Ketiga* yang menerima jasa penjaminan dari Bank atau penerima Jaminan (*beneficiary*).⁴³

Ketentuan dan Syarat Penerbitan Bank Garansi Oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh.

Dalam penerbitan Bank Garansi terdapat beberpa ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh. Adapun beberapa ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Ketentuan Umum

- 1) Calon Debitur
 - a) Badan Usaha yang berbentuk :
 - i. Perseroan Terbatas (PT)
 - ii. Perseroan Komanditer (CV)
 - iii. Koperasi
 - iv. Yayasan

⁴¹ Wawancara, tanggal 15 Januari 2020

⁴² Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Salemba Empat: Jakarta, 2012), Hal. 260.

⁴³ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 158.

⁴⁴ Dokumen ketentuan umum dan syarat penerbitan Bank Garansi Bank Jambi.

- b) Perorangan
- 2) Jumlah Bank Garansi
Jumlah bank garansi sesuai dengan nilai proyek yang tertera dalam Undangan Tender atau perjanjian kontrak yang telah ditandatangani antara debitur dengan pihak penerima jaminan/ pihak ketiga.
- 3) Jangka Bank Garansi
 - a) Jangka waktu paling lama 1 tahun atau
 - b) Sesuai dengan jangka waktu proyek/obyek yang dibiayai berdasarkan perjanjian pokok yang menjadi dasar penerbitan Bank Garansi tersebut.
- 4) Jaminan
 - a) Untuk Bid Bond berupa setoran jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak
 - b) Untuk jenis bank garansi lainnya (*Performance Bond, Advance Payment Bond* atau *Maintenance Bond*, selain setoran jaminan sebesar 5% dari nilai rencana proyek dan salah satu jaminan di bawah ini :
 - i. Kontra garansi dari lembaga keuangan non bank sebesar 100% dari nilai kontrak, atau
 - ii. Tanah atau bangunan yang telah bersertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dengan besarnya presentase minimal nilai transaksi jaminan dibandingkan dengan jumlah plafond kredit mengacu pada surat keputusan direksi, atau
 - iii. Kendaraan roda empat dengan umur kendaraan maksimal 5 (lima) tahun pada saat jatuh tempo kredit dengan besarnya presentase minimal nilai transaksi jaminan dibandingkan dengan jumlah plafond kredit mengacu pada surat keputusan direksi, atau
 - iv. Cash Collateral dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan dengan besarnya presentase minimal nilai deposito dibandingkan dengan jumlah plafond kredit mengacu pada surat keputusan direksi. Jaminan berupa deposito dan tabungan harus diblokir sesuai nilai yang dijaminan.
Apabila tidak dapat diberikan jaminan berupa kontra garansi atau fixed asset atau deposito, maka nilai setoran jaminan sebesar 100% dari nilai bank garansi.
- 5) Asuransi
Jaminan berupa bangunan atau kendaraan wajib ditutup dengan asuransi kebakaran atau kerugian disesuaikan dengan jenisnya sebesar nilai jaminan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank Jambi dengan Bankers' Clause Bank Jambi.
- 6) Pengikat Kredit
Dilakukan secara dibawah tangan atau secara notariil.
- 7) Pengikatan Jaminan
Harus dilakukan secara notariil oleh notaris yang ditunjuk Bank Jambi, kecuali untuk jaminan berupa deposito/tabungan dapat dilakukan pengikatan secara dibawah tangan.
- 8) Penarikan Kredit

Bank Garansi diterbitkan secara non revolving/sekaligus dan harus selesai pada saat jatuh tempo. Penerbitan bank garansi harus disertai dengan penerbitan aksep oleh debitur. Jangka waktu Aksep sesuai dengan jangka waktu bank garansi. Nominal aksep sebesar nilai yang tertera pada bank garansi.

b. Syarat Pemberian Bank Garansi

1) Latar Belakang Pemohon

- a) Pengusaha yang bergerak di sektor usaha, antara lain : perdagangan, produksi barang, produksi jasa atau sektor usaha lainnya yang tidak di larang pemerintah.
- b) Minimal usaha yang di jalankan pemohon mengacu pada surat keputusan direksi yang berlaku dan usaha menunjukkan prospek yang baik.
- c) Minimal telah lamanya menjadi nasabah giro atau penabung mengacu pada surat keputusan direksi yang berlaku pada point (b).

2) Dokumen/data lain yang diperlukan

- a) Untuk Perorangan : Foto copy KTP debitur dan suami/istri debitur (jika telah menikah), Kartu Keluarga dan surat nikah/cerai (jika cerai). Untuk Badan Usaha : Foto copy KTP, pengurus dan akta pendirian perusahaan (akta anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya).
- b) Foto copy surat izin usaha : SIUP, TDP, izin industri, SITU, HO.
- c) Persetujuan dari pasangan hidup yang sah menurut hukum (khusus debitur perorangan dan telah menikah).
- d) Foto copy NPWP.
- e) Tidak termasuk daftar hitam dan daftar kredit macet Bank Indonesia.
- f) Foto copy rekening koran/giro atau tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.
- g) Laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) terakhir.
- h) Foto copy surat kepemilikan jaminan (SHM, SHGB, SHGU, BPKB, Deposito).

3) Biaya-biaya yang harus di bayar oleh pemohon

- a) Provisi bank garansi⁴⁵
- b) Biaya notaris
- c) Premi asuransi
- d) Biaya formulir bank garansi di atur dalam surat keputusan direksi Bank Jambi.

4) Lain-lain

- a) Setiap pemohon bank garansi meminta kepada calon debitur surat undangan ikut tender atau perjanjian/kontrak atas proyek yang akan di kerjakan.
- b) Selain permohonan Bid Bond, setiap permohonan bank garansi harus dilakukan penyelidikan atau investigasi terlebih dahulu dengan melakukan :

⁴⁵ Biaya provisi bank garansi, percetakan dan administrasi di atur dalam surat keputusan direksi bank pembangunan daerah Jambi No. 26 tahun 2006 tentang penetapan tarif biaya bank tanggal 1 Juni 2006 dan biaya tersebut dapat berubah setiap surat sesuai surkeputusan direksi. Biaya-biaya tersebut di bayar pada saat penerbitan bank garansi, sedangkan untuk perpanjangan asuransi kebakaran dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul akan di bebankan pada rekening debitur.

- i. Kunjungan usaha
- ii. *Trade Checking*
- iii. Penilaian jaminan baik untuk jaminan tanah dan bangunan atau kendaraan roda empat, serta mendokumentasi atas jaminan tersebut.
- iv. Analisa kelayakan pemberian bank garansi, berupa analisa kualitatif : *Character, Capicity, Capital, Condition, dan Collateral.*
- v. Berdasarkan reputasi pihak ketiga, apabila di butuhkan dapat di lakukan dengan analisa kuantitatif : analisa neraca/analisa laba rugi, analisa *ratio* dan *cashflow*.

c. Syarat permohonan bank garansi :

- 1) Permohonan Bank Garansi
- 2) Gunning / PHO
- 3) Kontra garansi dari asuransi
- 4) Izin-Izin (SIUP, SITU, TDP, KTA, IUJK, SBUJK, SIPP Dll)
- 5) Copy KTP direktur dan komanditer
- 6) Pas Foto warna 3x4 (2 lembar)
- 7) Akta Pendirian Perusahaan
- 8) Akta Perubahan (Lengkap)
- 9) Struktur Organisasi
- 10) Neraca Perusahaan
- 11) NPWP
- 12) Presentase Modal Kepemilikan Perusahaan

Proses Pembayaran (pencairan) Bank Garansi Oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh

Adapun mekanisme pencairan Bank Garansi yang di terbitkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh secara umum jika telah sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang terdapat pada sertifikat Bank Garansi, maka pencairannya bersifat dengan melihat kondisi (*Conditional*) atau tidak memperhatikan kondisi (*Unconditional*). Dan apabila tidak memperhatikan kondisi (*Unconditional*), maka ketika kontraktor wanprestasi, terdapat analisa seperti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pada jangka waktu yang diberikan, maka pemegang sertifikat dapat mencairkan secara langsung dana yang di jamin. Berbeda jika dengan melihat kondisi (*Conditional*), maka terdapat kondisi - kondisi tertentu yang harus disepakati sebelum pencairan seperti pengukuran bersama, pernyataan dari pemilik garansi Bank dan seterusnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Kredit Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, bahwa,

“untuk tahap pencairan, tergantung dari faktor apakah ada kesepakatan kondisi tertentu untuk di cairkan atau tanpa melihat kondisi. Jika ada ada kesepakatan sebelum pencairan ataupun pernyataan dari pemilik garansi Bank, maka pencairannya sesuai dengan kondisi tersebut. Namun jika tidak ada kondisi tertentu, pencairan kapan bisa saja dilakukan apabila telah dianalisa kontraktor tidak dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian (wanprestasi).”⁴⁶

Selanjutnya pada kondisi pihak yang terjamin melakukan wanprestasi dan kondisinya pihak Bank Jambi Cabang Sungai Penuh menerima pengklaiman, maka akan timbul klaim dari pihak terjamin serta berakibat dicairkannya Bank Garansi oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh selaku penerbit dan penjamin. Namun sebelum pencairan Bank Garansi, Bank Jambi Cabang

⁴⁶ Wawancara, tanggal 15 Januari 2020

Sungai Penuh akan memperhatikan sebab terjadi wanprestasi, dan ketersediaan dokumen serta bukti yang memadai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Kredit Bank Jambi Cabang Sungai Penuh bahwa,

“jika terjadi wanprestasi, sebelum kami mencairkan Bank Garansi Bank, kami harus memperhatikan klaim pembayaran jaminan. Sebab klaim tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang bukti jaminan Bank. Selain itu juga tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi).”⁴⁷.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang penulis rangkum sebagai berikut:

1. Secara khusus sebelum Bank Jambi Cabang Sungai Penuh menerbitkan Bank Garansi telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Perbankan Nasional serta menjalankan aturan dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sebagai prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip tersebut dalam hukum perbankan dikenal dengan istilah prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Condition, Dan Collateral* yakni prinsip kehati-hatian Bank dalam penerbitan Bank Garansi.
2. Bahwa dalam proses penerbitan dan penggunaan Bank Garansi untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh telah menjalankan prosedur dan aturan yang di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketentuan kontrak dan perjanjian kerja konstruksi, tahapan dan syarat penerbitan Bank Garansi, sampai kepada proses pembayaran (pencairan) Bank Garansi itu sendiri. Yang dimana di dalam aturan tersebut, telah mengacu pada Undang- undang Perbankan Nasional dan Undang-undang Jasa Konstruksi serta Keputusan Direksi Bank Indonesia. Oleh sebab itu dengan perjanjian dan kontrak kerja yang telah tersusun dengan baik, diharapkan dapat menghindari akan terjadinya sengketa konstruksi yang bisa saja timbul dikarenakan oleh sebab diantaranya terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran terhadap dokumen kontrak, dan ketidak mampuan kerja, baik secara teknis maupun manajerial dari semua pihak.
3. Secara umum dan khusus bahwa Bank Jambi Cabang Sungai Penuh telah memiliki hubungan yang baik kepada nasabah dan instansi pemerintah, meskipun dalam hal ini Bank Jambi Cabang Sungai Penuh selaku pihak penjamin yang secara aturan hanya sebagai regulator dan hanya mendapat keuntungan dari pembayaran provisi oleh pihak yang dijamin, namun Bank Jambi Cabang Sungai Penuh sendiri dalam hal ini dengan produk Bank Garansinya telah banyak memberikan kontribusi yang besar kepada instansi pemerintah dan nasabah sebagai terjamin. Dimana selain diukur secara persentase penggunaan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi lebih banyak menggunakan garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Jambi Cabang Sungai Penuh

⁴⁷ Wawancara, tanggal 15 Januari 2020

dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, Bank Jambi Cabang Sungai Penuh dengan produk Bank Garansinya juga mampu memberikan pelayanan serta dukungan yang maksimal, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh terjamin mampu dilaksanakan hingga selesai. Tidak hanya demikian, selama Bank Jambi Cabang Sungai Penuh menerbitkan Bank Garansi untuk digunakan dalam pekerjaan konstruksi, belum pernah terjadi wanprestasi sekalipun selama penggunaannya.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis ajukan diantaranya:

1. Bagi pemerintah, *Pertama*, sangat diperlukannya pemahaman yang dalam terhadap pihak pemerintah atau pemilik tender (*beneficiary*) agar selalu berhati-hati dalam menentukan pemenang proyek pekerjaan tender; *Kedua*, sangat diperlukannya langkah preventif dengan melakukan seleksi yang ketat oleh pihak pemberi kerja dalam menyatakan pemenang tender; *Ketiga*, harus selalu meminta jaminan garansi atas transaksi yang dilakukan sebagai proteksi atas kemungkinan timbulnya resiko.
2. Bagi Pihak Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, bahwa sangat diperlukannya pemahaman sebelum dan sesudah menerbitkan Bank Garansi. Selain itu yang paling terpenting sebelum menerbitkan Bank Garansi sangat perlu melakukan analisis terhadap pemohon, baik itu analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku nasabahnya yang memungkinkan akan terjadinya wanprestasi. Hal ini dilakukan merupakan upaya antisipasi sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
3. Bagi kontraktor, bahwa sangat diperlukannya pemahaman agar lebih mengedepankan kehati-hatian dalam melaksanakan kontrak yang terdapat dalam isi perjanjian pemborongan agar tidak terjadi wanprestasi. Selain itu profesionalisme dalam mengerjakan proyek pihak pemberi kerja juga sangat diperlukan, agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari, sehingga mengakibatkan adanya pemutusan kontrak kerja serta pengklaiman jaminan Bank Garansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Dewata Gilang Semesta)”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Aditya Pranata, “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Garansi Akibat Wanprestasi Pihak Yang Dijamin (Applicant) Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa*”, Tahun 2017.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi ke-III, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. ke-5, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Departemen Keuangan Indonesia “Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur”, dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id>, diakses pada tanggal 03 Februari 2020.
- Desiana, *Metodologi Penelitian*, Sungai Penuh :STAIN Kerinci, 2012.

- Diman Ade Mulanda, Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor, *Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013*.
- Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Erry Tru Merryta, *Analisis Mengenai Pemberian Bank Garansi dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaannya Pada Bank Muamalat Indonesia*, Skripsi FHUI, Depok, 2003.
- H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- H. Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011. Intan Era Purnamasari, “Pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian jasa Konstruksi Antara Pemerintah Daerah dengan Kontraktor pada BPD Jateng Cabang Sragen” , Tahun 2017
- Handa Fitra Danil, Skripsi: “Pelaksanaan Pemberian Jaminan (*Tender Bond*) Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Payakumbuh”, Padang: Universitas Andalas, 2017.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group , 2011.
- Hesti Ananta Prasetyasari, Skripsi: “Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Di PT.
- Huyasro dan Achmadi Anwari, *Bank Garansi menjamin Berhasilnya usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Johannes Ibrahim; dkk, *Peranan Bank Penerbit Bank Garansi Sebagai Penjamin Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen*,
<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/237/209> diakses tanggal, 15 april 2020.
- John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, Cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2010. Lovia Malayu Hasibuhan, *Dasar-Dasar PerBankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, *Penerapan Penilaian Prinsip 5c*
- Muhammad Djumhana, *Hukum PerBankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muttatoh Hirin, “Jurnal Hambatan dan Solusi Dalam Praktik Bank Garansi Bagi Masyarakat Pengguna (Tinjauan Sistem Syariah dan Konvensional), *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 13:2, 2014.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2010.
- O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, Cet ke-2 Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004.

- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : dan
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008
- Siti Khodijah Pulungan , “*Penerapan Sistem Bank Garansi Dalam Syariah Dan Pelaksanaan Pada Bank Sumut Syariah Capem Hm. Jhoni Medan*”, Tahun 2018.
- Siti Yuniarti, *Bank Garansi Dalam Proyek Konstruksi*, Jakarta: Binus University Faculty of Humanities, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB Pasal 1 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non – Bank
- Syakirman, *Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi dan Tesis untuk ilmu-Ilmu Keislaman)*, Padang: Kopertais Wilayah VI, 2001.
- Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Grafiti: Jakarta, 1992.
- Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan lembaga keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.